



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS

Jalan Kumpi Murlan No.08, Trawas – Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61375
Telp.0343-881965 e-mail : kectrawas@mojokertokab.go.id
Website : <http://trawas.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TRAWAS
NOMOR : 188/ 38 /KEP/416-304/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) 2025
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Camat Trawas tentang Perubahan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2025.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Tahunan (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memuat Evaluasi Tahun yang lalu dan Rencana Kegiatan Tahun 2025, dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab. I : Pendahuluan

II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

III : Tujuan dan sasaran

IV : Program dan kegiatan

V : Penutup

- KETIGA** : Uraian Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum kedua, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditentukan.

Ditetapkan di Trawas

Pada tanggal : Juni 2025

Plt. CAMAT TRAWAS



LIES SETYAUTAMININGSIH

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

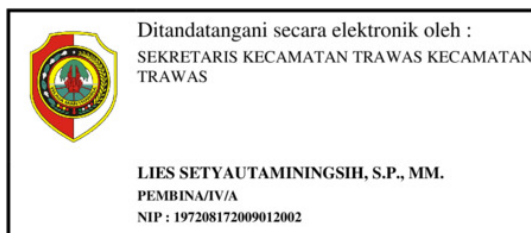
Penyusunan dokumen ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan Renja Kecamatan Trawas dilakukan sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebijakan strategis daerah yang mengalami perkembangan setelah dokumen Ranwal Renja disusun. Proses perubahan ini mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Trawas pada Tahun 2025 agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, mulai dari tahap pengumpulan data, analisis hingga penyusunan akhir. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Mojokerto, Juni 2025
Camat Trawas
Kabupaten Mojokerto



LIES SETYAUTAMININGSIH, SP., MM.
Pembina
NIP. 197208172009012002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Review terhadap Perubahan RKPD	31
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	38
3.1 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025	38
3.2 <i>Tagging</i> Tematik	44
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Catatan Penting	49
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	49
4.3 Rencana Tindak Lanjut	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan dan perubahan situasi dan kondisi dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap perubahan asumsi, kebijakan nasional/daerah, kondisi ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perubahan ini juga mempertimbangkan perkembangan kondisi aktual, seperti refocusing anggaran, realokasi program, pergeseran prioritas pembangunan, atau penyesuaian terhadap target dan capaian kinerja.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengikuti pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang mengusung visi: ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”***. Visi ini kemudian dijabarkan dalam empat misi pembangunan daerah, di mana Misi Kesatu yaitu “ **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat** “. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029. Sasaran Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah **“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan** “.

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen induk tahunan pemerintah daerah, perubahan RKPD menjadi dasar utama bagi penyusunan perubahan Renja. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan plafon anggaran dalam Perubahan RKPD. Tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.” Kecamatan berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal untuk memastikan pelayanan cepat, tepat, bersih dan transparan.

Renstra Perangkat Daerah meskipun bersifat jangka menengah (5 tahunan), Renstra menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa perubahan Renja tetap dalam koridor sasaran strategis dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan Renja menjadi dasar teknokratis bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam merinci perubahan kegiatan, target output, dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas baru.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bukan hanya merupakan upaya administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah tetap adaptif, responsif, dan efektif menjawab tantangan pembangunan yang dinamis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor : 188/ /416-304/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029 pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.
33. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dinamika dan perubahan yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, kondisi keuangan, maupun kebutuhan pembangunan aktual. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2025 ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan capaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menyesuaikan program dan kegiatan dengan perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, maupun Daerah;
2. Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kondisi faktual, pagu indikatif anggaran, serta hasil evaluasi capaian kinerja;
3. Menjamin konsistensi dan sinergi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD) dengan dokumen penganggaran (RKA dan DPA);
4. Mengakomodasi masukan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.2. Review terhadap Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan P-RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemaangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

3.2. *Tagging* Tematik

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Trawas Tahun 2025 bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menyebabkan ketidaktercapaian, ketercapaian, maupun capaian yang melampaui target. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar dalam melihat dampak capaian terhadap arah pembangunan jangka menengah serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat dan responsif ke depan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Trawas sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan progres yang cukup baik. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I Tahun 2025 terdiri dari 3 program dan 9 kegiatan serta 22 sub kegiatan dengan anggaran Rp 2.565.021.000,00 dari hasil realisasi keuangan sebesar Rp 1.081.950.719,00 atau 42,18 % sedangkan realisasi kinerja 38,98 % (kategori sedang). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten

Kecamatan Trawas

2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)		Realisasi Kinerja Pada triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Total Target Kinerja dan Anggaran sampai dengan triwulan		Total Realisasi dan Anggaran sampai dengan triwulan		Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran sampai dengan triwulan				
										I		I									I				I		Kuantitas (%)	Predikat Penilaian	
1	2	3	4	5		6		7		8		12		16		22	23		24	22		26		I					
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan (indeks)					89,00											Kecamatan Trawas										
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)		245.000.000,00	90.009.900,00	100,00	9.710.000,00		0,00	0,00	507.500,00	0,00	2.817.500,00	92.827.400,00		37,89	Kecamatan Trawas	0,00	0,00	0,00	507.500,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-		
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan (pelayanan)(Pelaynan)		191.000.000,00	90.009.900,00	####	9.710.000,00	###	0,00	###	507500	###	2.817.500,00	92.827.400,00		48,60	Kecamatan Trawas	525,00	0,00	392,00	507.500,00	74,67	0,00	SEDANG	SANGAT RENDAH	-		
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)				17,00	9.710.000,00	3,00		3,00	507.500,00	3,00	2.817.500,00				Kecamatan Trawas	3,00		3,00	507.500,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-		

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti (%)		1.795.000.000,00	876.944.100,00	100,00	163.290.000,00		0,00	0,00	15.395.000,00	0,00	24.445.000,00	901.389.100,00		50,22	Kecamatan Trawas	0,00	0,00	0,00	15.395.000,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat (Fasilitasi)		1.795.000.000,00	876.944.100,00	14,00	163.290.000,00	3,00	0,00	3,00	15395000	3,00	24.445.000,00	901.389.100,00		50,22	Kecamatan Trawas	3,00	0,00	3,00	15.395.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)				3,00	11.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.150.000,00				Kecamatan Trawas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)				2,00	21.805.000,00	2,00		2,00	14.195.000,00	2,00	14.595.000,00				Kecamatan Trawas	2,00		2,00	14.195.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)				3,00	45.900.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00				Kecamatan Trawas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)				6,00	84.085.000,00	1,00		1,00	1.200.000,00	1,00	2.200.000,00				Kecamatan Trawas	1,00		1,00	1.200.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)		15.385.526.699,00	7.706.429.746,00	82,5	2392021000		0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	775.092.232,00	8.481.521.978,00	55,13	Kecamatan Trawas	0,00	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target (%)		118.000.000,00	49.307.000,00	85,00	5.100.000,00	21,25	0,00	0,00	1400000	0,00	2.400.000,00	51.707.000,00	43,82	Kecamatan Trawas	21,25	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				6,00	2.600.000,00	2,00		2,00	700.000,00	2,00	1.200.000,00			Kecamatan Trawas	2,00		2,00	700.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				36,00	2.500.000,00	7,00		7,00	700.000,00	7,00	1.200.000,00			Kecamatan Trawas	7,00		7,00	700.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah (%)		12.695.940.779,00	5.974.492.911,00	91,5	2.133.921.000,00	22,88	0,00	0,00	580811490	0,00	691.484.639,00	6.665.977.550,00	52,50	Kecamatan Trawas	22,88	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				14,00	2.133.921.000,00	11,00		11,00	580.811.490,00	###	691.484.639,00			Kecamatan Trawas	11,00		11,00	580.811.490,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan (%)		945.367.008,00	560.077.302,00	85,00	85.000.000,00	21,25	0,00	0,00	11720200	0,00	31.429.450,00	591.506.752,00	62,57	Kecamatan Trawas	21,25	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	4.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00				Kecamatan Trawas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				12,00	45.000.000,00	3,00		3,00	7.814.300,00	3,00	19.164.300,00			Kecamatan Trawas	3,00		3,00	7.814.300,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				12,00	7.000.000,00	3,00		3,00	1.565.900,00	3,00	3.215.150,00				Kecamatan Trawas	3,00		3,00	1.565.900,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)				2,00	3.600.000,00	2,00		2,00	540.000,00	2,00	1.080.000,00				Kecamatan Trawas	2,00		2,00	540.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				1,00	13.400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.870.000,00				Kecamatan Trawas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12,00	12.000.000,00	3,00		3,00	1.800.000,00	3,00	4.100.000,00				Kecamatan Trawas	3,00		3,00	1.800.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)		516.218.912,00	371.809.858,00	85,00	130.000.000,00	21,25	0,00	0,00	25030360	0,00	36.237.143,00	408.047.001,00		79,05	Kecamatan Trawas	21,25	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12,00	28.000.000,00	3,00		3,00	8.030.360,00	3,00	10.737.143,00				Kecamatan Trawas	3,00		3,00	8.030.360,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12,00	102.000.000,00	3,00		3,00	17.000.000,00	3,00	25.500.000,00				Kecamatan Trawas	3,00		3,00	17.000.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)		679.000.000,00	352.022.675,00	85,00	38.000.000,00	21,25	0,00	0,00	11941000	0,00	13.541.000,00	365.563.675,00		53,84	Kecamatan Trawas	21,25	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)				1,00	30.000.000,00	1,00		1,00	5.810.000,00	1,00	7.410.000,00				Kecamatan Trawas	1,00		1,00	5.810.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				3,00	4.000.000,00	3,00		3,00	3.661.000,00	3,00	3.661.000,00				Kecamatan Trawas	3,00		3,00	3.661.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				6,00	4.000.000,00	3,00		3,00	2.470.000,00	3,00	2.470.000,00				Kecamatan Trawas	3,00		3,00	2.470.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan(Inovasi)				4,00		?		0																
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target (%)		118.000.000,00	49.307.000,00	85,00	5.100.000,00	21,25	0,00	0,00	1400000	0,00	2.400.000,00	51.707.000,00	43,82	Kecamatan Trawas	21,25	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				6,00	2.600.000,00	2,00		2,00	700.000,00	2,00	1.200.000,00				Kecamatan Trawas	2,00		2,00	700.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				36,00	2.500.000,00	7,00		7,00	700.000,00	7,00	1.200.000,00				Kecamatan Trawas	7,00		7,00	700.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah (%)		12.695.940.779,00	5.974.492.911,00	91,5	2.133.921.000,00	22,88	0,00	0,00	580811490	0,00	691.484.639,00	6.665.977.550,00	52,50	Kecamatan Trawas	22,88	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				14,00	2.133.921.000,00	11,00		11,00	580.811.490,00	###	691.484.639,00				Kecamatan Trawas	11,00		11,00	580.811.490,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan (%)		945.367.008,00	560.077.302,00	85,00	85.000.000,00	21,25	0,00	0,00	11720200	0,00	31.429.450,00	591.506.752,00	62,57	Kecamatan Trawas	21,25	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)				1,00	4.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00				Kecamatan Trawas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				12,00	45.000.000,00	3,00		3,00	7.814.300,00	3,00	19.164.300,00			Kecamatan Trawas	3,00		3,00	7.814.300,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				12,00	7.000.000,00	3,00		3,00	1.565.900,00	3,00	3.215.150,00			Kecamatan Trawas	3,00		3,00	1.565.900,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)				2,00	3.600.000,00	2,00		2,00	540.000,00	2,00	1.080.000,00			Kecamatan Trawas	2,00		2,00	540.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				1,00	13.400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3.870.000,00			Kecamatan Trawas	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12,00	12.000.000,00	3,00		3,00	1.800.000,00	3,00	4.100.000,00			Kecamatan Trawas	3,00		3,00	1.800.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)		516.218.912,00	371.809.858,00	85,00	130.000.000,00	21,25	0,00	0,00	25030360	0,00	36.237.143,00	408.047.001,00	79,05	Kecamatan Trawas	21,25	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12,00	28.000.000,00	3,00		3,00	8.030.360,00	3,00	10.737.143,00			Kecamatan Trawas	3,00		3,00	8.030.360,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12,00	102.000.000,00	3,00		3,00	17.000.000,00	3,00	25.500.000,00				Kecamatan Trawas	3,00		3,00	17.000.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)		679.000.000,00	352.022.675,00	85,00	38.000.000,00	21,25	0,00	0,00	11941000	0,00	13.541.000,00	365.563.675,00	53,84	Kecamatan Trawas	21,25	0,00	0,00	630.903.050,00	0,00	0,00	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)				1,00	30.000.000,00	1,00		1,00	5.810.000,00	1,00	7.410.000,00			Kecamatan Trawas	1,00		1,00	5.810.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				3,00	4.000.000,00	3,00		3,00	3.661.000,00	3,00	3.661.000,00			Kecamatan Trawas	3,00		3,00	3.661.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)				6,00	4.000.000,00	3,00		3,00	2.470.000,00	3,00	2.470.000,00			Kecamatan Trawas	3,00		3,00	2.470.000,00	100,00	0,00	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	-	
	[Target Capaian Sub Kegiatan]												38,98 %														
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4																						

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

[illegible]

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan dengan target kinerja 100% . Pada triwulan I Kinerja masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun. Sehingga dapat dilihat bahwan Predikat Penilaian Kinerja Sangat Rendah.

Didalam program tersebut ada 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan .

- a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada camat , Capaian Kinerja pada Triwulan I adalah Sedang , dengan Target Kinerja 2100 Pelayanan terelasisasi 525 Pelayanan.
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan, Capaian Kinerja pada Triwulan I adalah Sangat Tinggi , dengan target Kinerja pada Triwulan I adalah 3 laporan dan terealisasi 3 laporan.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100 %. Pada triwulan I Kinerja masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun. Sehingga dapat dilihat bahwan Predikat Penilaian Kinerja Sangat Rendah.

Pada program tersebut terdapat 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan penjelasan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , Capaian Kinerja pada Triwulan 1 adalah sangat Tinggi , dengan target Kinerja 3 Fasilitasi sudah terealisasi 3 Fasilitasi.
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa , Capaian Kinerja pada Triwulan I masih sangat Rendah hal ini dikarenakan Belum adanya pelaksanaan kegiatan.
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa , Capaian Kinerja pada triwulan I adalah Sangat Tinggi , hal ini dikarenakan dari target 2 Kegiatan yang dijadwalkan sudah terlaksana semua yaitu kegiatan Musrenbang dan Kegiatan Koordinasi Bidang Pembangunan.
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum , Capaian Kinerja Kinerja pada triwulan I adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan Belum adanya pelaksanaan kegiatan.

- d. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan , Capaian Kinerja pada Triwulan I adalah sangat Tinggi dengan target 1 Kegiatan di Triwulan I sudah terlaksananya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu pelaksanaan Koordinasi Bidang Kemasyarakatan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat daerah dengan target 82,5 (A) , Capaian Kinerja pada Triwulan I masih belum dapat diukur hal ini dikarenakan Penilaian SAKIP masih belum dilaksanakan.
- Pada program tersebut ada 5 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan evaluasi kinerjanya sebagai berikut:
- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , Indikator Kinerja adalah Persentase Indikator program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target , Capaian Kinerja pada Triwulan I ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perangkat Daerah , Pada Triwulan I tercapai dengan predikat sangat Tinggi , semua target Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi yaitu sebanyak 2 Dokumen tersusunnya Rancangan Awal Renja 2026 dan Rancangan Renja 2026.
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , Pada Triwulan I tercapai dengan predikat sangat Tinggi , semua target Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi yaitu sebanyak 7 Dokumen tersusunnya 3 Laporan Realisasi Anggaran , 1 Laporan LKJIP , 1 Laporan Keuangan , 1 Laporan LKPJ , 1 Perjanjian Kinerja.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 91,5 pada Triwulan I ini masih tercapai 22,88 % dengan predikat Penilaian Sangat Rendah hal ini dikarenakan Realisasi pelaksanaan kegiatan masih belum banyak terlaksana.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Indikator Kinerja Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN , pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan semua ASN Kecamatan Trawas telah menerima gaji sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan . Capaian Kinerja pada Triwulan I ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan , pada Triwulan I ini capaian Kinerja Masih Sangat Rendah hal ini dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan , pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Paket.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan , pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Paket.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 2 Dokumen.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan Indikator Kinerja Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan , pada Triwulan I ini capaian Kinerja Masih Sangat Rendah hal ini dikarenakan belum terlaksananya sub kegiatan ini.
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD , pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Laporan.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan Capaian Kinerja pada Triwulan I ini adalah Sangat

Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Laporan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan , pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan pelaksanaan Sub Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan yaitu 3 Laporan.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik , pada Triwulan I ini adalah Sangat Rendah hal ini dikarenakan masih belum dapat dihitung dikarenakan penghitungan dilakukan secara menyeluruh saat akhir tahun.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Indikator Kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya , pada Triwulan ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan Kendaraan Dinas Kecamatan Trawas terpelihara dengan sangat baik.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Kinerja Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan 3 Unit Gedung Bangunan Kantor terpelihara dengan sangat baik.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Indikator Kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi , pada Triwulan I ini Capaian Kinerja nya Sangat Tinggi dikarenakan 3 Unit peralatan kantor telah terpelihara dengan baik.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu :

- a. Target Renstra tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan;
 - b. Menurunnya nilai evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - c. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah;
 - d. Program/kegiatan menjadi tidak cost-effective, berdampak pada evaluasi keuangan tahunan;
 - e. Membutuhkan revisi terhadap dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, dan APBD Perubahan);
 - f. Tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RPJPD) tidak tercapai sesuai waktu yang direncanakan.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu :
- a. melaksanakan monitoring secara rutin pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Trawas;
 - b. melakukan koordinasi lintas bidang dan optimalisasi manajemen pelaksanaan untuk menjaga konsistensi capaian dan efisiensi pelaksanaan program kedepannya;
 - c. memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi;

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada table berikut ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (TC-29) Kabupaten Mojokerto

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82		n/a	n/a	n/a	n/a	82	81,9	99,88
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan									
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	99,96%	121,90
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Dokumen	3 Dokumen	100,00

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	21 Laporan	22 Laporan	100,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82%		n/a	n/a	n/a	n/a	82%	90,12%	109,90
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17	Orang/Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	17 Orang	15 Orang	88,24
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	70		n/a	n/a	n/a	n/a	70	84,23	120,33
7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	orang	n/a	n/a	n/a	n/a	22 Orang	22 Orang	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	121,95
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket	100,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Paket	7 Paket	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Paket	12 Paket	100,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Paket	2 Paket	100,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Paket	12 Paket	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	82%		n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	121,95
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100,00
7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	82	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82	100	121,95
7.01.01.2.09.01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Paket	5 Paket	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82	100	121,95

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Unit	1 Unit	100,00
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Unit	3 Unit	100,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	16 Unit	16 Unit	100,00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1500	Pelayan an	n/a	n/a	n/a	n/a	1500 Pelayanan	2913 Pelayanan	194,20
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19	Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	19 Laporan	19 Laporan	100,00
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82	%	n/a	n/a	n/a	n/a	82%	100%	121,95
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman.	27	Fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	27 Fasilitasi	27 Fasilitasi	100,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat									
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjang melalui 8 kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara umum telah terlaksana sesuai target.

Dari pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 2.392.021.000,00, sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 459.721.451,00 atau sebesar 19,22%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ditunjang melalui 1 Kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat secara umum belum terlaksana sesuai target. Hal ini dikarenakan ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang masih belum terlaksana di Sub Kegiatan. Dari pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 9.710.000,00, sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 507.500,00 atau sebesar 5,22%.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditunjang melalui 1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa secara umum belum terlaksana sesuai target. Hal ini dikarenakan ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang masih belum terlaksana di beberapa di Sub Kegiatan.

Dari pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 163.290.000,00, sampai dengan Triwulan I terealisasi sebesar Rp 19.595.000,00 atau sebesar 12%.

2.2. Review Terhadap Perubahan RKPD

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2025) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk dilakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.

Dalam upaya pencapaian tujuan strategis RPJMD 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah.” Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen RKPD 2025 Kabupaten Mojokerto disusun dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah: “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.”

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kecamatan adalah 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ;. Sesuai dengan Pagu anggaran indikatif dalam Perubahan RKPD 2025 sebesar Rp. 2.880.821.000 yang bisa dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

NO	APBD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan APBD 2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN TRAWAS				2.583.921.000					2.577.709.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Trawas	-	-	2.383.921.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Trawas	-	-	2.152.209.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	85%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	85%	5.100.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2.600.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	2.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	93%	2.133.921.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	93%	1.890.809.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.133.921.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Trawas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.890.809.000	

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	85%	72.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	85%	102.600.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	17.600.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	13.400.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Trawas	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	13.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	85%	130.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	85%	107.400.000	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	102.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	74.400.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	38.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Trawas	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	85%	46.300.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.300.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Trawas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trawas	-	-	13.610.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Trawas	-	-	9.710.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	2500 Pelayanan	13.610.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Trawas	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	2500 Pelayanan	9.710.000	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	19 Laporan	13.610.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Trawas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	19 Laporan	9.710.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trawas	-	-	186.390.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Trawas	-	-	475.790.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	14 Fasilitasi	186.390.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	25 Fasilitasi	415.790.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	15.400.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	11.500.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	28.805.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	21.805.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	53.700.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	290.400.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokumen	88.485.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Trawas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	92.085.000	
JUMLAH					2.583.921.000	JUMLAH					2.577.709.000

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 1. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Trawas melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Trawas secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Nihil				

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan melihat data capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Trawas sampai dengan Tribulan I yang masih rendah, diperlukan upaya-upaya percepatan realisasi baik untuk realisasi kinerja dan keuangan. Namun demikian ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang mengajukan perubahan anggaran karena adanya tambahan kegiatan. Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Trawas untuk Tahun Anggaran 2025, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya, serta penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Pada Perubahan rencana Kerja 2025 ada beberapa penambahan dan pengurangan anggaran di beberapa Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang semula tidak ada di Perubahan Rencana Kerja 2025 ada penambahan anggaran sebesar Rp. 17.600.000,00 serta di Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dari Rp. 20.000.000,00 menjadi Rp. 45.000.000,00 ada penambahan sebesar Rp. 25.000.000,00
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang semula Rp. 28.000.000, 00 menjadi Rp. 33.000.000,00 ada penambahan sebesar Rp. 5.000.000,00. Dan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 27.600.000,00 hal ini dikarenakan adanya Tenaga Administrasi Umum Kecamatan Trawas yang mutasi keluar.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ada penambahan sebesar Rp. 8.300.000,00 untuk Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas hal ini dikarenakan mobilitas yang tinggi untuk koordinasi dan konsultasi kegiatan di Kecamatan Trawas.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum ada penambahan anggaran sebesar Rp.

229.400.000,00 dimana akan dipergunakan untuk Anggaran Wawasan Kebangsaan dan juga penambahan Honorarium Tim Forkopimca Kecamatan Trawas dan juga pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan ada tambahan anggaran sebesar Rp. 3.600.000,00 dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk Kegiatan Pleno PKK dan Pemulasaraan Jenazah.

Adapun rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Trawas Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel T-C. 31
Rencana Kerja dan Pendanaan P-Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Trawas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Tambah/Kurang	Sumber Dana
				APBD	APBD EFISIENSI	P-APBD	APBD	APBD EFISIENSI	P-APBD		
1	2	3	4	5			6				7
	KECAMATAN TRAWAS						2.583.921.000,00	2.565.021.000,00	2.577.709.000,00	(6.212.000,00)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Trawas	82,5	82,5	82,5	2.383.921.000,00	2.392.021.000,00	2.152.209.000,00	(231.712.000,00)	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kec. Trawas	85%	85%	85%	10.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	(4.900.000,00)	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Trawas	6 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	(2.400.000,00)	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Trawas	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kec. Trawas	93%	93%	93%	2.133.921.000,00	2.133.921.000,00	2.133.921.000,00	(243.112.000,00)	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Trawas	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.133.921.000,00	2.133.921.000,00	2.133.921.000,00	(243.112.000,00)	APBD

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kec. Trawas	85%	85%	85%	72.000.000,00	85.000.000,00	102.600.000,00	17.600.000,00	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Trawas	-	-	6 Paket	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Trawas	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	APBD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kec. Trawas	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	APBD
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kec. Trawas	3 Paket	3 Paket	3 Paket	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Trawas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kec. Trawas	85%	85%	85%	130.000.000,00	130.000.000,00	107.400.000,00	(22.600.000,00)	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Trawas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	33.000.000,00	5.000.000,00	APBD

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Trawas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	74.400.000,00	(27.600.000,00)	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Trawas	85%	85%	85%	38.000.000,00	38.000.000,00	46.300.000,00	8.300.000,00	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Trawas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	38.300.000,00	8.300.000,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kec. Trawas	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Trawas	6 Unit	6 Unit	6 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	APBD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Trawas	1	1	1	13.610.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00	(3.900.000,00)	APBD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Trawas	2500 Pelayanan	2500 Pelayanan	2500 Pelayanan	13.610.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00	(3.900.000,00)	APBD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kec. Trawas	17 Laporan	17 Laporan	20 Laporan	13.610.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00	(3.900.000,00)	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kec. Trawas	1	1	1	186.390.000,00	163.290.000,00	415.790.000,00	229.400.000,00	APBD

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Kec. Trawas	14 Fasilitasi	14 Fasilitasi	14 Fasilitasi	186.390.000,00	163.290.000,00	415.790.000,00	229.400.000,00	APBD
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Trawas	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15.400.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	(3.900.000,00)	APBD
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Trawas	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	28.805.000,00	21.805.000,00	21.805.000,00	(7.000.000,00)	APBD
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Trawas	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	53.700.000,00	45.900.000,00	290.400.000,00	236.700.000,00	APBD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Trawas	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	88.485.000,00	84.085.000,00	92.085.000,00	3.600.000,00	APBD

3.2. Tagging Tematik

Berikutnya dilakukan tagging kegiatan tematik sebagai salah satu mekanisme strategis untuk menandai kontribusi nyata perangkat daerah terhadap agenda pembangunan yang bersifat lintas bidang, mendesak, dan berdampak langsung pada masyarakat. Tagging kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknokratis dalam penelusuran belanja publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa sumber daya fiskal digunakan secara tepat sasaran dan mendukung prioritas bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Dengan memanfaatkan pendekatan tagging, Kecamatan ikut serta mendorong keterpaduan antara logika intervensi kelembagaan dengan arah kebijakan nasional seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, pengendalian inflasi, dan percepatan transformasi digital pemerintahan. Di tingkat daerah, mekanisme ini juga menjadi sarana untuk memetakan kontribusi nyata perangkat daerah dalam menjawab isu strategis lokal sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Adapun daftar tagging subkegiatan dilingkup Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mendukung program/kegiatan tematik tersebut tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	ANGGARAN PERUBAHAN 2025										
			KABUPATEN LAYAK ANAK	KABUPATEN SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI MISI
1	2	3											
	KECAMATAN TRAWAS									2.577.709.000,00			2.577.709.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah								2.152.209.000,00			2.152.209.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target								5.100.000,00			5.100.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah								2.600.000,00			2.600.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2.500.000,00			2.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah								2.133.921.000,00			2.133.921.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN								2.133.921.000,00			2.133.921.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan								102.600.000,00			102.600.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan								4.000.000,00			4.000.000,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								17.600.000,00			17.600.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan								45.000.000,00			45.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan								7.000.000,00			7.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan								3.600.000,00			3.600.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan								13.400.000,00			13.400.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								12.000.000,00			12.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan								107.400.000,00			107.400.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan								33.000.000,00			33.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan								74.400.000,00			74.400.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik								46.300.000,00			46.300.000,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya								38.300.000,00			38.300.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi								4.000.000,00			4.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi								4.000.000,00			4.000.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan								9.710.000,00			9.710.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			9.710.000,00					9.710.000,00			9.710.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan			9.710.000,00					9.710.000,00			9.710.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti								415.790.000,00			415.790.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,								415.790.000,00			415.790.000,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		kesejahteraan masyarakat											
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa								11.500.000,00			11.500.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								21.805.000,00			21.805.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								290.400.000,00			290.400.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan								92.085.000,00			92.085.000,00

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trawas Tahun 2025 ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari sisi kebijakan, capaian program, maupun kebutuhan masyarakat yang muncul sepanjang tahun berjalan. Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Perubahan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Trawas dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, serta sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Trawas.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2025

- a. Perubahan Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
- c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
- d. Perubahan kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
- e. Penyusunan perubahan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Bappeda, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
- f. Proses penyusunan Perubahan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Bappeda sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Perubahan Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2025

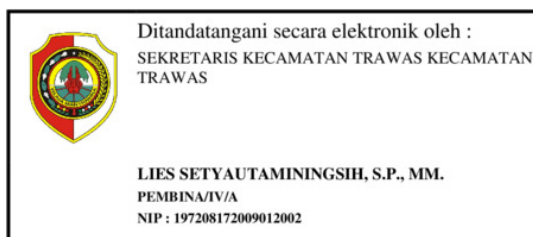
- a. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;

- b. Perubahan Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;
- d. Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- e. Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- f. Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran;

4.3. Rencana Tindak Lanjut dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2025

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- b. Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- c. Menyelaraskan hasil Perubahan Renja Kecamatan dengan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- d. Menyampaikan hasil Perubahan Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- e. Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil perubahan untuk semester selanjutnya;
- f. Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Perubahan Renja.

Akhirnya, penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Trawas Tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.



Mojokerto, Juni 2025
Camat Trawas
Kabupaten Mojokerto



LIES SETYAUTAMININGSIH,SP.,MM.
Pembina
NIP. 197208172009012002